



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Roni Karuniawan bin Surpan, lahir di Jakarta, 04 November 1974, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1 – Teknik, Pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Komplek Bangun Reksa, Blok. AA, RT. 21, No. 10, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Fransisca Yuliana Anggie SM. binti Freddy Sumerah Mandala, lahir di Balikpapan, 15 Juli 1986, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Komplek Bangun Reksa, Blok. AA, RT. 21, No. 10, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempejari berkas perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Bpp telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2017, di Kecamatan Prabu



Muli, Kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak M. Damiri. S;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak M. Damiri. S. (Wali hakim);
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Hepnu Hoirin dan Bapak Karim;
 - d. Mas kawin berupa seperangkat alat Shalat;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 43 tahun, sedang Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 31 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Given Alfarezal Putra Ronfy, lahir di Jakarta, 24 Maret 2018;
 3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 November 2018, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0902/104/XI/2018 tanggal, 28 November 2018;
 5. Bahwa sejak dari kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;



Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Given Alfarezal Putra Ronfy**, lahir di Jakarta, tanggal 24 Maret 2018, adalah anak sah dari Pemohon I (**Roni Karuniawan bin Surpan**) dengan Pemohon II (**Fransisca Yuliana Anggie SM. binti Freddy Sumerah Mandala**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang dan menghadap dipersidangan dan setelah permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0902/104/XI/2018 Tanggal 28 November 2018, sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Jakarta No.RSMKMY/9514/03/III/2018 tanggal 25 Maret 2018, sesuai dengan surat aslinya, telah dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga an. Roni Karuniawan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan Nomor 6471031607180008 tanggal 14 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, telah dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa para pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. **Herni binti Muksin**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:
 - bahwa saksi kenal para Pemohon karena sepupu Pemohon I;



- bahwa pemohon I dengan Pemohon II mereka suami-isteri menikah sirri tanggal 18 Agustus 2017 dihadapan penghulu M. Damiri.S sekaligus wali nikahnya, disaksikan oleh Hepno Hoirin dan Karim F serta maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa ketika menikah Pemohon I jejak duda dan Pemohon II pernah menikah dan telah cerai hidup;
- bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Given Alfarezal Putra Ronfy, lahir di Kota Jakarta tanggal 24 Maret 2018 yang dipelihara dengan baik dan tidak ada orang yang mengakui bahwa anak itu anak orang lain;

2. **Farida Kansil binti Markopolo**, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- bahwa saksi kenal para pemohon karena bibi Pemohon II;
- bahwa pemohon I dengan Pemohon II mereka suami-isteri menikah sirri tanggal 18 Agustus 2017 dihadapan penghulu M. Damiri.S sekaligus sebagai wali nikahnya pemohon II, disaksikan oleh Hepno Hoirin dan Karim serta maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa ketika menikah Pemohon I duda cerai dan Pemohon II janda cerai hidup;
- bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Given Alfarezal Putra Ronfy, lahir di Kota Jakarta tanggal 24 Maret 2018 yang dipelihara dengan baik dan tidak ada orang yang mengakui bahwa anak itu anak orang lain;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan ditunjuk berita acara persidangan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap seorang anak bernama Given Alfarezel Putra Ronfy, lahir di Kota Jakarta tanggal 24 Maret 2018, guna memperoleh Akte Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti tertulis yang diajukan berupa P-1 sampai dengan P-3, juga setelah mendengarkan keterangan dari pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar pemohon I dan pemohon II pernah menikah secara di bawah tangan di Kota Palembang pada tanggal 18 Agustus 2017, penghulu yang menikahkannya M. Damiri, S. Sekaligus sebagai wali hakim nikahnya pemohon II, disaksikan oleh Hepnu Hoirin dan Karim serta maharnya berupa seperangkat alat Sholat;

2. Bahwa benar dari pernikahan di bawah tangan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Given Alfarezel Putra Ronfy, lahir di Kota Jakarta tanggal 24 Maret 2018 sebelum menikah secara resmi/tercatat (vide bukti P-2 dan P-3).

3. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2018 para pemohon telah menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, di mana ternyata anak para pemohon tersebut terlahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan para pemohon yang dilaksanakan secara di bawah tangan, sebelum adanya akta nikah, maka persoalannya adalah apakah anak para pemohon tersebut secara hukum adalah anak yang sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan para pemohon?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum



Islam menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, *in casu*, oleh karena para pemohon beragama Islam, maka keabsahan perkawinan para pemohon tersebut harus dilihat dari ketentuan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini menurut ketentuan Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perkawinan lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tentang pelaksanaan perkawinan para pemohon yang dilakukan secara di bawah tangan sebagaimana tersebut di atas, penghulu yang menikahkannya M. Damiri, S., yang *nota bene* bukan pejabat yang diberi kewenangan, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian perkawinan para pemohon tersebut dikualifikasi sebagai perkawinan yang fasid atau belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah bagaimanakah hukumnya anak yang dilahirkan di dalam atau akibat dari perkawinan yang ternyata kemudian diketahui *fasid*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 22 s.d. 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur ketentuan tentang pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan, dan apabila perkawinan tersebut dibatalkan, maka keputusan pembatalan perkawinan yang bersangkutan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Pasal 28 ayat (2) huruf a), dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa bilamana suatu perkawinan diketahui kemudian sebagai perkawinan yang tidak sah karena kekurangan syarat-syarat hukum, maka tidak secara serta-merta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang tidak sah;

Menimbang, bahwa kalangan jumbuh (kebanyakan) ulama fiqhi berpendapat bahwa perkawinan yang fasid yang dilakukan oleh orang *jahil* (tidak atau kurang memahami hukum perkawinan) dikualifikasi sebagai perkawinan *syubhat*;



Menimbang, bahwa di dalam Kitab Fatawa al-Lajnah Ad-Daimah, juz 21 halaman 70-71 No. 2195 dikatakan bahwa “anak-anak hasil pernikahan *syubhat* yang disebabkan kejahilan (ketidaktahuan), maka hukum mereka seperti anak-anak hasil pernikahan yang sah”, oleh karenanya wajib bagi sang ayah menafkahi mereka, dan anak-anak tersebut di-*nisbah*-kan kepada sang ayah, serta berlaku hukum waris antara sang ayah dengan mereka”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut di atas, adalah pendapat ulama Fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid VII, halaman 690 sebagai berikut :

Artinya: *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”*

Menimbang, bahwa para pemohon dan orang-orang yang hadir saat para pemohon menikah di muka persidangan mengaku tidak mengetahui secara baik hal-hwal hukum perkawinan menurut agama Islam, sehingga mereka beranggapan perkawinan yang dilaksanakannya tersebut sudah sah menurut agama, dan kemudian keduanya hidup bersama dan melahirkan anak. Para pemohon baru menyadari adanya cacat hukum dalam perkawinannya tersebut, saat mana para pemohon melakukan pernikahan ulang di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Utara (bukti P-1). oleh karena itu, meskipun perkawinan para pemohon dinilai *fasid*, namun karena hal itu dilakukan karena ketidaktahuannya, maka berdasarkan pendapat jumhur (kebanyakan) ulama tersebut, perkawinan para pemohon termasuk perkawinan *syubhat*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pemahaman atas ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan pendapat hukum ulama fiqhi sebagaimana dikutip di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak bernama Given Alfarezel



Putra Ronfy, lahir di Kota Jakarta tanggal 24 Maret 2018 adalah anak kandung para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Given Alfarezal Putra Ronfy (laki-laki), lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 24 Maret 2018, adalah anak Pemohon I **(Ronny Karuniawan bin Surpan)** dengan Pemohon II **(Fransisca Yuliana Anggie SM. binti Freddy Sumerah Mandala)**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 01 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, Ketua Majelis, serta **Drs. Sutejo, S.H., M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Balikpapan, 08 Februari 2019
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.